



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/179/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

- dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/45/Kept./403.013/2021 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/179/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum
7.	Sekretaris I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
8.	Sekretaris II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
9.	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah h. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah i. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

1	2	3
		<p>j. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>k. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>l. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>m. Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>n. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>o. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>p. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>q. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>r. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>s. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/179/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
3.	Anggota	a. 4 (empat) orang Pejabat Pelaksana Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah b. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1. Suwito 2. Puji Astutik, S.E. 3. Fungsi Prastyananta, S.AB. 4. Dimas Witri Mardika, SSTP.  Agus Dian Ristanto, S.Kom.



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO